

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
17. Sumber Daya Air adalah suatu bidang pembinaan atas air yaitu semua air yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
18. Penataan Ruang adalah suatu bidang yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang yang mencakup pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
20. Cipta Karya adalah suatu bidang yang menyelenggarakan tugas dan pembinaan dalam penataan dan perencanaan keciptakaryaan, penataan bangunan dan lingkungan serta penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
21. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANCIKAT DAERAH PEMBAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SERDA
			

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Barat;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membawahi :
 - a. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 18

Seksi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Irigasi dan Rawa;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang irigasi dan rawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang irigasi dan rawa;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang irigasi dan rawa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAREA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 22

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan, pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membawahi :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 26

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap jalan dan jembatan, serta pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 28

Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Cipta Karya

Pasal 30

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi pembangunan gedung pemerintah dan penataan kawasan lingkungannya, kawasan pemerintahan dan rumah Negara, infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 34

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan dan lingkungan dalam hal menyelenggarakan pembangunan gedung pemerintah dan penataan kawasan lingkungan, kawasan pemerintahan, dan rumah Negara, infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan bangunan dan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang mencakup pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi

Pasal 38

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan bina jasa konstruksi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
 - a. Seksi Penataan Ruang; dan
 - b. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.

Pasal 42

Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Ruang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan ruang;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan ruang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang bina jasa konstruksi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina jasa konstruksi;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang bina jasa konstruksi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 50

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 59

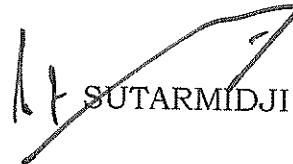
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 30 Juni 2021

♣ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ♣

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

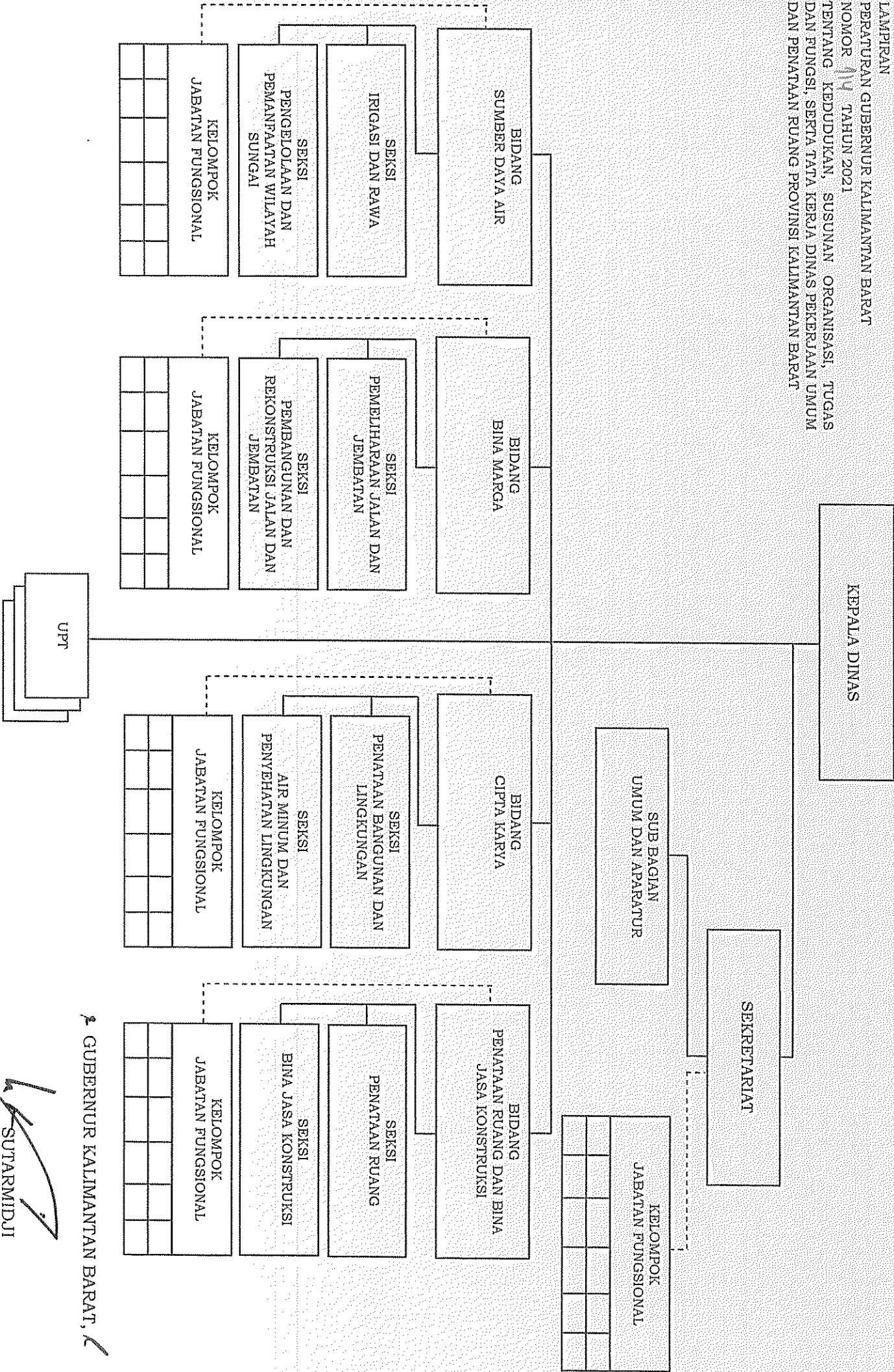
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

SUTARMIDJI